



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **ANAK**
Tempat lahir : Bangkinang
Umur / Tgl. Lahir : 17 Tahun / 06 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Belum bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 17 Desember 2018;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;

halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat

pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus/2019/ PN Bkn. tanggal 15 Januari 2019;

Anak selama persidangan juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan bernama **ARIF SUGIYANTO** dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 1/Pen.Pid/2019/ PN.Bkn tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 10 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 31 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **ARIF SUGIYANTO** selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa demi kepentingan anak apabila klien terbukti bersalah, kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "*Pidana penjara berdasarkan Pasal 81 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru ;*

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak

telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak, sesuai Dakwaan kedua kami

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua)

Tahun dan Pelatihan kerja di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai-Pekanbaru selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan sementara Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit HP lipat merk Strawberry warna Hitam
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo BM 5588 OG warna Hitam)
- dipergunakan untuk perkara lain An Fikri Hidayat dan M. Soli

4. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak;

Telah mendengar pula permohonan ibu kandung Anak yang selalu mendampingi Anak selama persidangan yang pada pokoknya juga memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Anak dan untuk selanjutnya keluarga Anak berjanji akan merawat dan mendidik Anak dengan lebih baik lagi ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan/ Pledooi Penasihat Hukum Anak, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Penasihat Hukum

halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam Duplik lisannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 1401150305100004 dan Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar lahir pada tanggal 06 Agustus tahun 2001 pada saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 anggota Polsek Tapung mendapatkan informasi dari masyarakat ada anggota masyarakat yang membawa /menguasai narkotika jenis shabu menggunakan sepeda motor merk Honda Revo, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB anggota Polsek Tapung melihat Anak dan saksi Fikri Hidayat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) melintas menggunakan sepeda motor Merk Honda Revo melintas di Jalur II Desa Sibuk Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar , selanjutnya Anggota Polsek Tapung menghentikan sepeda motor yang dikendarai Anak, pada saat dihentikan Anggota Polsek Tapung melihat saksi Fikri Hidayat membuang bungkus plastik kedalam parit, selanjutnya Anggota Polsek Tapung menyuruh saksi Fikri Hidayat mengambil kembali bungkus plastik yang telah dibuang,

halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di ambil diduga isi bungkus tersebut adalah Narkotika jenis shabu, dan dari keterangan saksi Fikri Hidayat Narkotika Jenis Shabu tersebut milik Anak .

- Bahwa dari keterangan Anak barang bukti 1 (satu) paket narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibuang oleh Saksi Fikri Hidayat merupakan pesanan sdr. Ucok (DPO) yang didapat dari saksi M. Solihin (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 20.30 WIB dimana Anak menghubungi saksi M. Solihin untuk memesan 1 (satu) paket narkotika Jenis shabu seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), selanjutnya Anak pergi menjemput Narkotika jenis shabu menggunakan sepeda motor merk Revo di pinggir jalan SP V Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupten Kampar, kemudian setelah menerima 1 (satu) peket narkotika jenis shabu Anak mengajak saksi Fikri Hidayat untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Ucok Ega Suti. Selanjutnya Anak menjemput saksi Fikri Hidayat selanjutnya Anak meneyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk di pegang / simpan oleh saksi Fikri Hidayat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 158/IL.02.5106/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrul Jamil selaku Penaksir/Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru yang telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tigabelas) gram digunakan pemeriksaan secara Laboratories di BPOM;
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram) gram digunakan pemeriksaan dipengadilan

halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. pembungkus dengan berat pembungkusnya 0,16 (nol koma enam belas gram) gram digunakan barang bukti di Persidangan

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.12.18.K.774 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 1401150305100004 dan Nomor Induk Kependudukan lahir pada tanggal 06 Agustus tahun 2001 pada saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 anggota Posek Tapung mendapatkan informasi dari masyarakat ada anggota masyarakat yang membawa /menguasai narkoba jenis shabu menggunakan sepeda motor merk Honda Revo, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB anggota Polsek Tapung melihat Anak dan saksi Fikri Hidayat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) melintas menggunakan sepeda motor Merk Honda Revo melintas di Jalur II Desa Sibuk Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar , selanjutnya Anggota Polsek Tapung menghentikan sepeda motor yang dikendarai Anak, pada saat dihentikan Anggota Polsek Tapung melihat saksi Fikri Hidayat membuang bungkus plastik kedalam parit, selanjutnya Anggota Polsek Tapung menyuruh saksi Fikri Hidayat mengambil kembali bungkus plastik yang telah dibuang, setelah di ambil diduga isi bungkus tersebut adalah Narkoba jenis shabu, dan dari keterangan saksi Fikri Hidayat Narkoba Jenis Shabu tersebut milik Anak .
- Bahwa dari keterangan Anak barang bukti 1 (satu) paket narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibuang oleh Saksi Fikri Hidayat merupakan pesanan sdr. Ucok (DPO) yang didapat dari saksi M. Solihin (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 20.30 WIB dimana Anak menghubungi saksi M. Solihin untuk memesan 1 (satu) paket narkoba Jenis shabu seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), selanjutnya Anak pergi menjemput Narkoba jenis shabu menggunakan sepeda motor merk Revo di pinggir jalan SP V Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupten Kampar, kemudian setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu Anak mengajak saksi Fikri Hidayat untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Ucok Ega Suti. Selanjutnya Anak menjemput saksi Fikri Hidayat selanjutnya Anak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk di pegang / simpan oleh saksi Fikri Hidayat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 158/IL.02.5106/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan

halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sabrul Jamil selaku Penaksir/Penimbang pada PT.

Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru yang telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram digunakan pemeriksaan secara Laboratories di BPOM;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram) gram digunakan pemeriksaan dipengadilan
3. pembungkus dengan berat pembungkusnya 0,16 (nol koma enam belas gram) gram digunakan barang bukti di Persidangan

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.12.18.K.774 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotikan Golongan I sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, selanjutnya atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Supriadi**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap anak pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jalur II Desa Sibuk Kecamatan Tapung kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi dan rekan dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang membawa /menguasai narkoba jenis shabu menggunakan sepeda motor merk Honda Revo, selanjutnya saksi dan rekan saksi melihat anak dan saksi Fikri Hidayat melintas menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai anak kemudian sepeda motor tersebut terjatuh, pada saat itu saksi melihat saksi Fikri Hidayat membuang bungkus ke dalam parit, selanjutnya saksi menyuruh saksi Fikri Hidayat mengambil kembali bungkus yang telah dibuang, setelah di ambil dan dibuka diduga isi bungkus tersebut adalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan saksi Fikri Hidayat, Narkoba golongan I jenis shabu tersebut milik anak;
- Bahwa menurut keterangan Anak, Narkoba golongan I jenis shabu tersebut dibeli dari sdr. Solikin (dpo) pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki , menguasai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika Golongan I;

Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas;

2. **Saksi Jhoni Indo Saputra Hasibuan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap anak pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jalur II Desa Sibuk Kecamatan tapung kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi dan rekan dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang membawa /menguasai narkotika jenis shabu menggunakan sepeda motor merk Honda Revo, selanjutnya saksi dan rekan saksi melihat anak dan saksi Fikri Hidayat melintas menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai anak kemudian sepeda motor tersebut terjatuh, pada saat itu saksi melihat saksi Fikri Hidayat membuang bungkusan kedalam parit, selanjutnya saksi menyuruh saksi Fikri Hidayat mengambil kembali bungkusan yang telah dibuang, setelah di ambil dan dibuka diduga isi bungkusan tersebut adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan saksi Fikri Hidayat, Narkotika golongan I jenis shabu tersebut milik anak;
- Bahwa menurut keterangan Anak, Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dibeli dari sdr. Solikin (dpo) pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;

halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas;

3. **Saksi Fikri Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember sekira pukul 20.30 Wib anak datang kerumah saksi di SP V Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinag dengan menggunakan sepeda motor, dan anak mengajak saksi untuk menemani mengantar Narkotika jenis shabu ke Desa Sibuk, selanjutnya anak meminta saksi untuk memengang/ menyimpan narkotika jenis sabu tersebut.
 - Bahwa didalam perjalanan tepatnya di Jalur II Desa Sibuk Kecamatan tapung kabupaten Kampar datang anggota Polri menghentikan sepeda motor, kemudian saksi membuang 1 (satu) paket narkotika Jenis sabu ke dalam parit
- Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas.

4. **Saksi Muhammad Solikhin Als Solikhin Bin Kusiran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember sekira pukul 20.30 Wib anak datang kerumah saksi di SP V Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinag dengan menggunakan sepeda motor, dan anak mengajak saksi untuk menemani mengantar Narkotika jenis shabu ke Desa Sibuk, selanjutnya anak meminta saksi untuk memengang/ menyimpan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa didalam perjalanan tepatnya di Jalur II Desa Sibuk Kecamatan tapung kabupaten Kampar datang anggota Polri menghentikan sepeda motor , kemudian saksi membuang 1 (satu) paket narkotika Jenis sabu ke dalam parit

Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib dimana Anak menghubungi saksi M. Solihin untuk memesan 1 (satu) paket narkotika Jenis shabu seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah),
- Bahwa selanjutnya Anak pergi menjemput Narkotika jenis shabu menggunakan sepeda motor merk Revo di pinggir jalan SP V Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupten Kampar,
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) peket narkotika jenis shabu Anak mengajak saksi Fikri Hidayat untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Ucok Ega Suti. Selanjutnya Anak menjemput saksi Fikri Hidayat

halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salanjutnya Anak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk di pegang / simpan oleh saksi Fikri Hidayat,

- Bahwa anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic bening yang berisikan Narkoba jenis shabu
- 1 (satu) unit HP lipat merk Strawberry warna Hitam
- 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo BM 5588 OG warna Hitam)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Anak di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama Muhammad Agus Saputra Bin Subadar masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 1401150305100004 dan Nomor Induk Kependudukan lahir pada tanggal 06 Agustus tahun 2001 dan belum pernah menikah;

halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 anggota Posek Tapung mendapatkan informasi dari masyarakat ada anggota masyarakat yang membawa /menguasai narkoba jenis shabu menggunakan sepeda motor merk Honda Revo, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB anggota Polsek Tapung melihat Anak dan saksi Fikri Hidayat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) melintas menggunakan sepeda motor Merk Honda Revo melintas di Jalur II Desa Sibua Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar , selanjutnya Anggota Polsek Tapung menghentikan sepeda motor yang dikendarai Anak, pada saat dihentikan Anggota Polsek Tapung melihat saksi Fikri Hidayat membuang bungkus plastik kedalam parit, selanjutnya Anggota Polsek Tapung menyuruh saksi Fikri Hidayat mengambil kembali bungkus plastik yang telah dibuang, setelah di ambil diduga isi bungkus tersebut adalah Narkoba jenis shabu, dan dari keterangan saksi Fikri Hidayat Narkoba Jenis Shabu tersebut milik Anak;
- Bahwa dari keterangan Anak barang bukti 1 (satu) paket narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibuang oleh Saksi Fikri Hidayat merupakan pesanan sdr. Ucok (dpo) yang didapat dari saksi M. Solihin (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib dimana Anak menghubungi saksi M. Solihin untuk memesan 1 (satu) paket narkoba Jenis shabu seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), selanjutnya Anak pergi menjemput Narkoba jenis shabu menggunakan sepeda motor merk Revo di pinggir jalan SP V Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupten Kampar, kemudian setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu Anak mengajak saksi Fikri Hidayat untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Ucok Ega Suti. Selanjutnya Anak menjemput saksi Fikri Hidayat selanjutnya Anak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk di pegang / simpan oleh saksi Fikri Hidayat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 158/IL.02.5106/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan

halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sabrul Jamil selaku Penaksir/Penimbang pada PT.

Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru yang telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram digunakan pemeriksaan secara Laboratories di BPOM;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram) gram digunakan pemeriksaan dipengadilan;
3. pembungkus dengan berat pembungkusnya 0,16 (nol koma enam belas gram) gram digunakan barang bukti di Persidangan;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.12.18.K.774 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotikan Golongan I sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan Anak yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Anak dan apakah Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

ATAU :

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwaan kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, dimana acaman pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Anak tersebut tidak dilakukan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-

halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah Hakim bisa langsung memilih pada salah satu dari Kedua dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan yang menurut pengamatan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Hakim perbuatan Anak lebih mengarah pada Dakwaan KEDUA, untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Anak sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut

halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat

Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Anak;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya

UB, SAR sebagai Anak dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Anak sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa

halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Anak, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 anggota Posek Tapung mendapatkan informasi dari masyarakat ada anggota masyarakat yang membawa /menguasai narkotika jenis shabu menggunakan sepeda motor merk Honda Revo, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB anggota Polsek Tapung melihat Anak dan saksi Fikri Hidayat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) melintas menggunakan sepeda motor Merk Honda Revo melintas di Jalur II Desa Sibuk Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya Anggota Polsek Tapung menghentikan sepeda motor yang dikendarai Anak, pada saat dihentikan Anggota Polsek Tapung melihat saksi Fikri Hidayat membuang bungkus plastik kedalam parit, selanjutnya Anggota Polsek Tapung menyuruh saksi Fikri Hidayat mengambil kembali bungkus plastik yang telah dibuang, setelah di ambil diduga isi bungkus tersebut adalah Narkotika jenis shabu, dan dari keterangan saksi Fikri Hidayat Narkotika Jenis Shabu tersebut milik Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak barang bukti 1 (satu) paket narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibuang oleh Saksi Fikri Hidayat merupakan pesanan sdr. Ucok (dpo) yang didapat dari saksi M. Solihin (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib dimana Anak menghubungi saksi M. Solihin untuk memesan 1 (satu) paket narkotika Jenis shabu seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), selanjutnya Anak pergi menjemput Narkotika jenis shabu menggunakan sepeda motor merk Revo di pinggir jalan SP V Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupten Kampar, kemudian setelah menerima 1 (satu) paket

halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu Anak mengajak saksi Fikri Hidayat untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Ucok Ega Suti. Selanjutnya Anak menjemput saksi Fikri Hidayat selanjutnya Anak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk di pegang / simpan oleh saksi Fikri Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 158/IL.02.5106/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrul Jamil selaku Penaksir/Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru yang telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram digunakan pemeriksaan secara Laboratories di BPOM;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram) gram digunakan pemeriksaan dipengadilan
3. pembungkus dengan berat pembungkusnya 0,16 (nol koma enam belas gram) gram digunakan barang bukti di Persidangan

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.12.18.K.774 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotikan Golongan I sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Anak mengakui Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Anak merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik saksi saksi M.Solihin dan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai

halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Anak dalam kesehariannya Anak tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Anak tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Anak, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, ketika

halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Tapung mendapatkan informasi dari masyarakat ada anggota masyarakat yang membawa /menguasai narkoba jenis shabu menggunakan sepeda motor merk Honda Revo, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB anggota Polsek Tapung melihat Anak dan saksi Fikri Hidayat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) melintas menggunakan sepeda motor Merk Honda Revo melintas di Jalur II Desa Sibua Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar , selanjutnya Anggota Polsek Tapung menghentikan sepeda motor yang dikendarai Anak, pada saat dihentikan Anggota Polsek Tapung melihat saksi Fikri Hidayat membuang bungkus plastik kedalam parit, selanjutnya Anggota Polsek Tapung menyuruh saksi Fikri Hidayat mengambil kembali bungkus plastik yang telah dibuang, setelah di ambil diduga isi bungkus tersebut adalah Narkoba jenis shabu, dan dari keterangan saksi Fikri Hidayat Narkoba Jenis Shabu tersebut milik Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak barang bukti 1 (satu) paket narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibuang oleh Saksi Fikri Hidayat merupakan pesanan sdr. Ucok (dpo) yang didapat dari saksi M. Solihin (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib dimana Anak menghubungi saksi M. Solihin untuk memesan 1 (satu) paket narkoba Jenis shabu seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), selanjutnya Anak pergi menjemput Narkoba jenis shabu menggunakan sepeda motor merk Revo di pinggir jalan SP V Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupten Kampar, kemudian setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu Anak mengajak saksi Fikri Hidayat untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Ucok Ega Suti. Selanjutnya Anak menjemput saksi Fikri Hidayat selanjutnya Anak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk di pegang / simpan oleh saksi Fikri Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 158/IL.02.5106/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrul Jamil selaku Penaksir/Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru yang telah melakukan penimbangan barang bukti

halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram digunakan pemeriksaan secara Laboratories di BPOM;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram) gram digunakan pemeriksaan dipengadilan
3. pembungkus dengan berat pembungkusnya 0,16 (nol koma enam belas gram) gram digunakan barang bukti di Persidangan

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.12.18.K.774 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotikan Golongan I sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Anak mengakui Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Anak merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik saksi saksi M.Solihin dan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Anak telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh anak ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa anak bernama Muhammad Agus Saputra Bin Subadar masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 1401150305100004 dan Nomor Induk Kependudukan lahir pada tanggal 06 Agustus tahun 2001 dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal

halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak

IP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak lahir pada tanggal 06 Agustus 2001, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga masih tergolong usia anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai "Anak yang berkonflik dengan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya dan Penasehat Hukum Anak dalam pleidooi (pembelaan)-nya berpendapat sama yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak layak untuk dipidana, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, kiranya pidana tersebut dapat diringankan dengan seringan ringannya, demikian pula Penasihat Hukum Anak dalam pledooinya memohon keringanan hukuman bagi Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan ibu kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan masih bersedia membimbing dan mendidik Anak untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dan akan membimbing Anak menjadi lebih baik dan berguna bagi Anak sendiri dan masyarakat, serta memohon agar Anak dijatuhi pidana yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Anak di bawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak maka terhadap anak bernama Antoni Peris Alias Toni Bin Arisony ditambah dengan pidana pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP lipat merk Strawberry warna Hitam, 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo BM 5588 OG warna hitam), oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara lain an.Fikri Hidayat dan M.Solihin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Anak dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Anak termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang.
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Keluarga Anak siap untuk membimbing dan mendidik Anak dengan lebih baik.

halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **ABAS**, tersebut di
atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua)
bulan di Lembaga Panti Bina Sosial Remaja (PBSR) di Rumbai;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic bening yang berisikan
Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit HP lipat merk Strawberry warna Hitam
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo BM 5588 OG warna Hitam)dipergunakan untuk perkara lain An Fikri Hidayat dan M. Solihin;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua
ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **KAMIS** tanggal **24 JANUARI 2019** oleh
NURAFRIANI PUTRI,S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan
mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua anak dan tanpa didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru;

Hakim Anak,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)